



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUNUNGSITOLI, 2023**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**NOMOR : 050/7997/BU/2023  
NOMOR : 170/04 /DPRD/2023  
TANGGAL : 23 September 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**  
Jabatan : Wali Kota Gunungsitoli  
Alamat Kantor : Jalan Pancasila Nomor 14 Kota Gunungsitoli  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. a. Nama : **YANTO**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Gunungsitoli  
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli  
b. Nama : **HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli  
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli  
c. Nama : **IMANUEL ZILIWU, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli  
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Gunungsitoli, 23 September 2023

Wali Kota Gunungsitoli  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**YANTO**  
KETUA

  
**HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K**  
WAKIL KETUA

**IMANUEL ZILIWU, SE**  
WAKIL KETUA

# Daftar Isi

# DAFTAR ISI

	Hal.
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
<b>II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>13</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
<b>III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>18</b>
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	18
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	28
<b>IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>41</b>
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	41
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48
<b>V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>58</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	58
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	60
<b>VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>72</b>
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	72
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	73
<b>VII. STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>75</b>
<b>VIII. PENUTUP</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	27
Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2023	28
Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023	29
Tabel 3.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	31
Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)	32
Tabel 3.6. PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah)	33
Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	48
Tabel 4.2. Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	53
Tabel 4.3. Distribusi Perubahan Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	54
Tabel 5.1. Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 5.2. Ringkasan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	68
Tabel 5.3. Perubahan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	70
Tabel 6.1. Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	74

## DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	27
Grafik 3.2. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	30
Grafik 3.3. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (Dalam Ribuan)	35
Grafik 3.4. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 ( <i>y-on-y</i> )	36
Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	37
Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	38
Grafik 3.7. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	39
Grafik 3.8. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	40
Grafik 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	49
Grafik 5.1. Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	61

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasari perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 27 Desember 2021, serta ketentuan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penjabarannya dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan ketiga. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penyesuaian terhadap pendapatan daerah, penyesuaian belanja daerah, penyesuaian target/tolok ukur/indikator kinerja, serta adanya SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh BPK yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-97/MK.7/2022 hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022, dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021; Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 3 Februari 2023 telah menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan hal ini telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan <sup>a)</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023; <sup>b)</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023; <sup>c)</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2023; <sup>d)</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan <sup>e)</sup> Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 11 April 2023 telah menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan hal ini telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya, berdasarkan <sup>a)</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*; <sup>b)</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; <sup>c)</sup> Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-45/PK/2023 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Sipil Negara Guru; <sup>d)</sup> Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2023

hal Permintaan Data Jumlah TPG dan Tamsil terkait Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Guru Tahun 2023; dan <sup>e)</sup> Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/5832 hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023; Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 14 Juli 2023 telah menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan hal ini telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka secara umum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yaitu terjadinya:
  - a. perubahan proyeksi pendapatan daerah;
  - b. penyesuaian belanja daerah;
  - c. perubahan pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, dan antar Jenis Belanja pada perangkat daerah; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana disebutkan di atas, maka perubahan dokumen penganggaran tersebut harus dituangkan ke dalam: Perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati, akan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023; dan
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-P.APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.02/2022 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil, Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tekhnis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;

39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
47. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kota Gunungsitoli;
48. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

49. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
50. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
51. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
52. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
53. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
54. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
55. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023;
56. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
57. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
58. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;

59. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023;

# **Bab II**

## **Kerangka Ekonomi Makro Daerah**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan dan *complementary*.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023: “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

dengan sasaran yang ditargetkan untuk dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% – 6%
3. Rasio Gini sebesar 0,375-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49.
5. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107.
7. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5–8,5%

Pencapaian target sasaran pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nasional dimaksud tidak terlepas dari kontribusi potensi wilayah termasuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi penyangga yang memberi sumbangan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Target kontribusi Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2023 yang diukur dalam indikator makro adalah: target laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,02%, Tingkat Kemiskinan 7–8 %, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3%–6%.

Selaras dengan arah kebijakan nasional, serta sebagai respon terukur terhadap perkembangan pandemi *Covid-19* dan eksese negatifnya terhadap perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diprediksinya penurunan *trend Covid-19*, maka untuk tujuan percepatan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta dalam rangka mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah, Provinsi Sumatera Utara melalui perubahan RPJMD 2019–2023 kembali merevisi prioritas pembangunan meliputi: Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata, Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan melalui tema RKPD Tahun 2023

yaitu “**Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah**”, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi dalam akselerasi dan upaya membangun resiliensi terhadap pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2023 adalah “**percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya**”, dengan fokus pembangunan: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Peningkatan Aktivitas Sektor Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerukunan Kehidupan Sosial Masyarakat, yang secara umum dalam rangka mewujudkan Kota Gunungsitoli berdaya saing, nyaman dan sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Tema RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 “**PENGUATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**”, dengan penjabaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Sekolah;
- 2) Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
- 3) Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
- 4) Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- 5) Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
- 7) Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;

- 8) Penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi kelompok masyarakat d bidang pertanian dan perikanan;
- 9) Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
- 10) Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 11) Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan;
- 12) Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
- 13) Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- 14) Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
- 15) Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
- 16) Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
- 17) Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
- 18) Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
- 19) Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
- 20) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 21) Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
- 22) Perubahan reformasi birokrasi berkaitan dengan pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik; dan
- 23) Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dalam satu tahun anggaran. Mengusung tema “**Penguatan Infrastruktur Wilayah dan Ekonomi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah**”, kebijakan keuangan daerah tahun 2023, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui capaian sejumlah indikator kinerja daerah secara optimal. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

*Dari sisi pendapatan daerah*, kebijakan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian kerugian daerah.

*Dari sisi belanja daerah*, kebijakan diarahkan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong layanan publik serta untuk membantu masyarakat. Dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

*Dari sisi pembiayaan*, kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran tahun sebelumnya dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari SiLPA sesuai dengan penggunaannya menurut ketentuan perundangan-undangan; dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan dalam bentuk dana bergulir, yaitu “*Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir melalui BLUD*”.

**Bab III**

**Asumsi Dasar Dalam Penyusunan  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah**

## BAB III

# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal dalam APBN, masih merupakan tolok ukur utama dalam menentukan kebijakan makro fiskal APBN tahun 2023. Ditinjau dari aspek pembangunan, maka tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2023 antara lain: pandemi *Covid-19* dan variannya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan, meski kasus konfirmasi sudah mereda dan lebih terkendali pada tahun 2023 nanti. Dapat dipahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan, yaitu kita akan memasuki masa dari pandemi berpindah menjadi endemi.

Krisis secara global yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi politik dunia, telah berdampak langsung terhadap lonjakan harga komoditas, baik energi maupun pangan. Dampak dari konflik ini telah mempengaruhi berbagai sektor antara lain: sektor keuangan, yang menyebabkan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespons dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi mengalami perlambatan. Sementara itu, tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: (a) penerimaan negara yang melemah, yang ditandai dengan menurunnya *tax ratio*, *tax buoyancy* yang berada di bawah angka 1 (satu) yang menunjukkan bahwa, kinerja pajak yang tidak sebanding dengan kinerja ekonomi, pendapatan dari Sumber Daya Alam menurun, sektor informal dan *digital economy* belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan; (b) ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja *mandatory* yang besar; dan (c) risiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar, dan rasio utang yang meningkat.

Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal di masa pandemi ditujukan untuk *countercyclical* dan menahan guncangan (*shock absorber*) untuk menangani merosotnya sisi permintaan (*aggregate demand*) maupun sisi *supply*, kebijakan fiskal bekerja sangat keras sebagai instrumen utama dan paling depan menangani potensi *catastrophic* krisis ekonomi dan keuangan, sebagai konsekuensi, batas atas defisit APBN diijinkan melebihi 3% PDB untuk tiga tahun yaitu 2020, 2021 dan 2022, kondisi Pendapatan negara yang melemah, yang diikuti dengan porsi belanja yang mengecil sangat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara, sehingga diperlukan upaya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Beberapa terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023 antara lain: melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun kebijakan regulasi. Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi dan analisis yang lebih komprehensif. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.

Beberapa terobosan dalam APBN 2023 diantaranya Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru, dengan melakukan percepatan implementasi *core*

*tax system* dan meningkatkan aktivitas *digital forensic* untuk mendukung penegakan hukum.

Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun Pemerintah optimis, melalui berbagai inovasi dan terobosan dalam rangka peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan *tax ratio* dan upaya konsolidasi fiskal. Agar terobosan berjalan lebih efektif, diharapkan bahwa setiap penyelenggara negara, pejabat publik, pimpinan pemerintah daerah dan dunia usaha agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak, dalam rangka mewujudkan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal yang ekspansif-konsolidatif secara optimal dan bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, Focus kebijakan fiskal nasional tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kesehatan

Secara umum, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi ketahanan layanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi talenta kesehatan dan transformasi teknologi. Transformasi layanan primer akan dilakukan untuk mengalihkan fokus perawatan kesehatan dari tindakan kuratif ke tindakan pencegahan. Pemerintah berencana menambah jenis imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 imunisasi rutin pada tahun 2023. Imunisasi *Human Papilloma Virus (HPV)* mulai diberlakukan pada tahun 2022 akan terus diperluas cakupannya secara bertahap. *Imunisasi PCV* dan *Rotavirus* menjadi imunisasi rutin untuk mencegah *Pneumonia* dan *diare* yang merupakan dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi pada bayi. Pemerintah akan memperluas deteksi dini di layanan primer untuk *stunting* dan *wasting* serta kematian ibu. Pembangunan infrastruktur layanan primer terus dilanjutkan dengan melibatkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam rencana pembangunan layanan primer.

## 2. Pendidikan

Respons atas dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 difokuskan untuk mendukung:

- a. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, penajakan *student loan*);
- b. Peningkatan kualitas sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarana-prasarana;
- c. Penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;
- d. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru; dan
- e. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

## 3. Perlindungan Sosial

Pada tahun 2023, pemerintah tetap melanjutkan normalisasi perlindungan sosial diiringi dengan pelaksanaan agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan merupakan program-program reguler, sedangkan program tambahan untuk merespons *Covid-19* secara bertahap diturunkan. Selain itu, reformasi yang telah berjalan sejak tahun lalu terus dilanjutkan agar perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat lebih tepat sasaran dan berdampak lebih optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan.

Pemerintah dalam mengimplementasikan program Perlinsos tahun 2023 masih akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) akurasi data dalam penentuan penerima program perlinsos; (ii) sinergi antar program perlinsos masih perlu ditingkatkan; (iii) pemberian program perlinsos belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi yang terukur dan terstruktur; dan (iv) diperlukan perlinsos yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan. Pada tahun 2023, reformasi program perlinsos diprioritaskan untuk mendukung penguatan pembangunan yang inklusif. Secara umum arah kebijakan anggaran perlinsos pada 2023 yaitu perbaikan data dan pensasaran, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif.

#### 4. *Infrastruktur*

Kebijakan fiskal 2023 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Pemerintah akan mendukung pembangunan infrastruktur digital, melalui pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dan penyediaan kapasitas jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan skema KPBU dalam pembangunan proyek Palapa Ring. Sementara itu, pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, jalan tol, bandara, dan jalur kereta api diiringi dengan pemberian insentif fiskal. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah akan membangun infrastruktur energi dan pangan, diantaranya: bendungan, irigasi, dan jaringan gas. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pangan dilakukan melalui pemberian *tax holiday* untuk investasi pembangkit listrik tenaga EBT, dan *tax allowance* untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

#### 5. *Reformasi Birokrasi*

Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Pemerintah pada periode 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan salah satu tools dalam percepatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan

cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antar negara yang semakin sengit. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan terhadap empat hal, yaitu: (1) penguatan implementasi manajemen ASN; (2) penataan kelembagaan dan proses bisnis; (3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan (4) transformasi pelayanan publik

Saat ini, implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2010 lalu telah memasuki fase ketiga. Pada fase ketiga (2020-2024), sasaran akhir yang ingin dicapai adalah *dynamic governance* melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia (*world class bureaucracy*). Pemerintahan berkelas dunia ditunjukkan untuk pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Reformasi birokrasi pada tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Pada akhir implementasi *grand design* reformasi birokrasi di tahun 2025 mendatang, reformasi birokrasi diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan *development outcomes* yang baik, ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Secara umum, arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2023 antara lain: a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis digital pada setiap institusi

pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah; *b*) memperluas dan memperkuat implementasi sistem dan pola kerja berbasis elektronik (*e-office*); *c*) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; *d*) meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan melalui *right sizing* organisasi dan SDM pemerintahan; *e*) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun.

## 6. *Revitalisasi Industri*

*Tax holiday* dan *tax allowance* diberikan untuk mendorong investasi. Bentuk insentif *tax holiday* berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 berupa pengurangan PPh badan sebesar 100 persen untuk investasi di atas atau sama dengan Rp500 miliar, dan 50 persen untuk investasi sebesar Rp100 miliar sampai dengan kurang dari Rp500 miliar selama 5 tahun. Adapun sektor yang diberikan adalah industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor, yaitu industri baterai dan motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih, industri *flexy engine* yang kompatibel dengan biodiesel 100 persen untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik. Sedangkan untuk *tax allowance* berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 96/PMK.010/2020 bentuk insentifnya berupa pengurangan penghasilan neto 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva, PPh dividen sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah sesuai P3B, dan tambahan kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun. Sektor yang diberikan adalah industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain yang telah diberikan *tax holiday*, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri *trailer* dan *semi trailer*.

Insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen kendaraan bermotor listrik

berbasis baterai. Insentif untuk kegiatan vokasi berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan penyediaan fasilitas praktik kerja dan pemagangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Sementara itu fasilitasnya adalah pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.010/2020 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Sedangkan fasilitasnya berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Fasilitas impor sementara berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.04/2019 berupa pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Obyek dari fasilitas ini adalah barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk diantaranya diberikan kepada barang untuk keperluan pameran atau pekan raya yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikat, barang untuk keperluan seminar, konferensi, lokakarya, *workshop*, atau kegiatan semacam itu, dan seterusnya sesuai Pasal 4 ayat 1. Sedangkan syaratnya adalah barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, tujuan penggunaan barang impor jelas, dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Sebagai catatan, barang yang digunakan untuk seminar, lokakarya, *workshop* atau kegiatan semacam itu, termasuk bis listrik dapat diberikan fasilitas bea masuk impor sementara. Untuk suku cadang (*spare parts*) yang kedatangannya tidak bersamaan dengan barang impor sementara, dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor

sementara setelah persyaratan terpenuhi dan akan digunakan bersama atau untuk dipasang pada barang impor sementara.

Penguatan hilirisasi nikel didorong melalui instrumen kebijakan. Kebijakan terkait peningkatan nilai tambah dan ekspor mineral adalah UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba ini diharapkan dapat mendorong pengembangan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) mineral dan batu bara. Selain itu UU Minerba tersebut juga memperkenalkan definisi pengelolaan dan pemanfaatan batu bara. Dalam pelaksanaan PNT mineral, UU Minerba tersebut juga memperhatikan faktor kelayakan ekonomi (*economic feasibility*) dan akses pasar (*forward linkage*), yang sebelumnya tidak diatur di UU No. 4 tahun 2009. Melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 juga diatur mengenai pelarangan penjualan nikel dengan kadar < 1,7 persen sejak 1 Januari 2020 ke luar negeri dalam rangka hilirisasi komoditas mineral mentah Indonesia.

## 7. *Ekonomi Hijau*

Perubahan iklim yang tersirat dalam Visi dan Misi Presiden yaitu: *Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, telah dituangkan dalam agenda prioritas dan komitmen pembangunan nasional keenam (PN-6) yaitu: *lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim* dan telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Penempatan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai Prioritas Nasional ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 menjadi dasar upaya Pemerintah untuk mulai mempertimbangkan dan mengedepankan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan komitmen tersebut, kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mendorong terjadinya transisi hijau dalam perekonomian yang utamanya akan dilakukan pada lima sektor, yaitu: kehutanan dan lahan, energi, pertanian, pengelolaan sampah, dan proses Industri dan Pengelolaan Produk (IPPU). Dua sektor yang menempati prioritas teratas dengan target penurunan emisi gas rumah kaca tertinggi adalah sektor kehutanan dan sektor energi dan transportasi.


Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023, asumsi *Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan* adalah: *Pertumbuhan Ekonomi* di kisaran 5,3 – 5,9%. Asumsi tersebut naik dari kerangka ekonomi makro 2022 yang berkisar antara 5,2–5,8%. *Laju Inflasi* diproyeksikan pada kisaran 2–4% (*yoy*). *Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun* di kisaran 7,34–9,16% dan *Nilai Tukar Rupiah* berkisar antara Rp14.300–Rp14.800 per dollar AS.

**Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023**

No	Indikator Ekonomi Makro	Tahun	
		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	5,3 – 5,9
2	Inflasi (%)	2 – 4	2 – 4
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27	7,34 – 9,16
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp13.900 – Rp15.000	Rp14.300 – Rp14.800

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2022

**Grafik 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023**



Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia (Diolah), 2022

Sementara itu, untuk target pembangunan nasional, tingkat *Pengangguran Terbuka* sebesar 5,3–6%, *Tingkat Kemiskinan* 7,5–8,5%, *Rasio Gini* pada indeks 0,375 – 0,378 dan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* sebesar 73,31-73,49

**Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2023**

No	Indikator Target Pembangunan Nasional	Kisaran Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6 %
2	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5%
3	Indeks Rasio Gini	0,375 – 0,378
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2022

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan pada penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023, serta perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kota Gunungsitoli selama periode tahun 2016–2021 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagai pengaruh dari perkembangan perekonomian nasional dan regional terutama kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia dalam kurun 3 (dua) tahun terakhir ini.

Indikator ekonomi makro daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah melalui langkah dan kebijakan strategis dan efektif dalam proses pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dengan menekan laju inflasi melalui pengendalian harga, meningkatkan hasil produksi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi

masyarakat. Pada tabel berikut, disajikan Target Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

**Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023**

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Indikator Target Pembangunan Daerah	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,02
2	Inflasi (%)	3,76
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14,01
4	Tingkat Pengangguran (%)	5,88
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,51
6	Rasio Gini	0,30

Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi *Covid-19* dan variannya yang diharapkan terjadi di tahun 2023 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek- menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melemah. Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi kota Gunungsitoli tetap tumbuh sebesar 2,25 persen meskipun cenderung melemah dibanding laju pertumbuhan perekonomian Kota Gunungsitoli periode 2016–2029 dengan pertumbuhan di atas 5%,

yakni pada tahun 2016 sebesar 6,03%, tahun 2017 sebesar 6,01%, tahun 2018 sebesar 6,03%, tahun 2019 sebesar 6,05%, laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli tahun 2020 sebesar 0,38%, meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,25% mengalami peningkatan sebesar 1,87% apabila dibandingkan pada tahun 2020, diharapkan pada tahun 2022 target pertumbuhan ekonomi 6,01 dapat tercapai walaupun pada tahun 3 tahun terakhir hampir semua kategori lapangan usaha mengalami perlambatan, bahkan tumbuh negatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi mewabahnya pandemi *Covid-19* di tingkat daerah, nasional dan dunia.

**Grafik 3.2. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023**



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Gunungsitoli memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 6,02%. Pertumbuhan optimis ini diupayakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dengan pemerataan pertumbuhan pada sektor-sektor unggulan terutama sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data statistik, dari 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	14,73	14,60	14,97	14,89	14,94
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	2,80	2,82	2,77	2,77	2,73
<b>C</b>	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
<b>F</b>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	21,91	21,82	20,29	20,17	20,13
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	25,46	25,49	26,54	27,15	27,41
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	8,71	8,74	8,48	8,39	8,81
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,90	3,95	4,16	3,99	4,00
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	1,60	1,63	1,65	1,72	1,75
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,27	3,23	3,29	3,40	3,36
<b>L</b>	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,31	5,31	5,43	5,40	5,28
<b>MN</b>	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,42	5,51	5,47	5,24	4,90
<b>P</b>	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,07	5,06	5,07	5,03	4,84
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,77	0,78	0,81	0,78	0,79
<b>RSTU</b>	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka 2023 (BPS Kota Gunungsitoli), 2023

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa lapangan usaha: *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* sebesar 27,41% (2022) dan masih mendominasi kontribusi terbesar dari tahun ke tahun, yang diikuti lapangan usaha: *Konstruksi* sebesar 20,13% (2022) dan *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Transportasi dan Pergudangan* sebesar 14,94% (2022).

Terbentuknya total PDRB pengeluaran merupakan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Netto (E) atau Ekspor Minus Impor Barang dan Jasa.

**Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3392.30	3740.11	3983.19	4061.99	4377.79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.10	111.35	119.37	120.48	130.69
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	478.98	526.49	526.92	544.37	553.70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1488.64	1599.78	1659.07	1786.40	1926.12
5. Perubahan Inventori	12.90	13.39	16.83	17.06	18.80
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-470.88	-477.20	-529.27	-512.76	-530.27
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5001.03</b>	<b>5513.92</b>	<b>5776.11</b>	<b>6017.55</b>	<b>6476.83</b>

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2023

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa selama periode 2018–2022, PDRB Kota Gunungsitoli sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 67,59%.

Pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 29,74%. Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa berkontribusi sebesar -8,19%, Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Struktur ekonomi Kota Gunungsitoli dicerminkan melalui persentase distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2021 dihasilkan oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 27,15% diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 20,17% dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,89%. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (dalam persen) disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan besaran nilai, PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2022 berjumlah total Rp6,476 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka Rp6,017 triliun. Uraian PDRB-ADHB Kota Gunungsitoli menurut kategori lapangan usaha tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6. PDRB Kota Gunungsitoli  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2018-2022  
(Dalam Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	736,44	805,18	864,51	895,93	967,87
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	140,21	155,51	159,97	166,57	176,96
<b>C</b>	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,91	9,78	10,32	10,98	11,88
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,47	4,99	5,35	5,63	6,01
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5,48	6,02	6,23	6,38	6,49

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 095,48	1 202,95	1 171,83	1 213,92	1 303,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 273,02	1 405,41	1 533,26	1 633,85	1 775,37
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	435,59	482,12	489,86	505,11	570,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	195,17	217,77	240,27	240,27	258,80
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	80,26	89,63	95,29	103,70	113,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	163,35	178,25	189,97	204,50	217,93
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	265,78	292,98	313,57	324,77	341,98
MN	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	16,16	17,75	18,59	19,26	21,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	270,82	303,94	316,21	315,44	317,17
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	253,59	279,08	293,13	302,89	313,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	38,65	43,05	47,05	47,24	51,42
RSTU	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	17,64	19,51	20,68	21,09	23,11
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		<b>5 001,03</b>	<b>5 513,92</b>	<b>5 776,11</b>	<b>6 017,55</b>	<b>6 476,83</b>


\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka 2023 (BPS Kota Gunungsitoli), 2023

Selanjutnya, salah satu indikator ekonomi daerah adalah PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi Total Nilai PDRB dengan Jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2017 sebesar 32,33 juta rupiah dan meningkat menjadi 44,01 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2023, target PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli sebesar 48,33 juta rupiah.

**Grafik 3.3. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (Dalam Ribuan)**



\* Angka sementara; \*\* Angka sangat sementara

- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

## 2. Tingkat Inflasi


Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan kata lain inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pada Mei 2022, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 0,05 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,58 pada April 2022 menjadi 110,63, pada Mei 2022 Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kelompok transportasi sebesar 1,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; dan kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,18 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,19 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks. Tingkat inflasi tahun kalender sampai dengan Mei 2022 sebesar 2,03 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 3,32 persen.

Berikut disajikan grafik laju dan target inflasi Kota Gunungsitoli tahun 2016-2023 (*y-on-y*).

**Grafik 3.4. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (*y-on-y*)**

(%)



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

### 3. Tingkat Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 24.020 orang atau sebesar 16,45% terhadap jumlah total penduduk dengan Garis Kemiskinan Rp408.190,00, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41% dengan Garis Kemiskinan Rp370.967,00. Pada tahun 2021 peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 orang dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,04%.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung pergerakan perekonomian masyarakat terutama perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan pada angka 14,01%. Laju dan target antar waktu (2016–2023) Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli, disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023**




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

#### 4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,80% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 5,94%, tahun 2019 pada angka 5,59 dan pada tahun 2018 pada angka 5,92%. Untuk tahun 2023, Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 5,88%. Laju dan Target TPT Kota Gunungsitoli dalam kurun tahun 2016-2023 disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2023**



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

## 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perhitungan IPM dibentuk berdasarkan dimensi angka harapan hidup (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita/per tahun (rupiah). Pada tahun IPM Kota Gunungsitoli 2021 adalah sebesar 69,61 atau tumbuh 0,43 persen (meningkat 0,30 poin) dibandingkan capaian IPM 2020 mencapai 69,31 meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 68,30. Laju pertumbuhan IPM Kota Gunungsitoli sebesar 0,01% tahun 2020 lebih lambat bila dibandingkan tahun sebelumnya 1,42%. *Trend* peningkatan IPM ini, menunjukkan bahwa upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli melalui perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang strategis. Target IPM Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 sebesar 70,51. Berikut grafik capaian dan target IPM di Kota Gunungsitoli tahun 2016-2023.

**Grafik 3.7. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023**




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

## 6. Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio yang mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Untuk tahun 2023, Rasio Gini Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 0,30. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli tahun 2016–2023 disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 3.8. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023**



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

# **Bab IV**

## **Kebijakan Pendapatan Daerah**

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah; dan
  - c. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali serta penerimaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

#### **4.1.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah**

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### *1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

- a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemungutan Pajak Daerah, mempedomani Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani:
  - 1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 2) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
  - 3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 4) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - 5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Objek *Pajak Daerah* yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi :
- 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Parkir;
  - 7) Pajak Air Tanah;
  - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Objek *Retribusi Jasa Umum* yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - 6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- f. Objek *Retribusi Jasa Usaha* yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Terminal;
  - 3) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
  - 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- g. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan/penetapan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya berbasis teknologi.
- i. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang

berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- j. Melarang pungutan atau sebutan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melarang untuk melakukan pungutan:
  - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - 2) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
  - 3) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
1. Kemudahan investasi bagi investor.

## 2. *Lain-lain PAD yang Sah*

- a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - 1) Jasa Giro;
  - 2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - 3) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - 4) Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - 5) Pendapatan BLUD.
- b. Untuk peningkatan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah, dilakukan upaya optimalisasi penagihan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

### **4.1.2. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. *Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat* dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini meliputi:
  - a. Dana Perimbangan

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
  - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
  - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- b. Dana Desa; dan
  - c. Dana Insentif Daerah (DID) - Insentif Fiskal.
2. *Pendapatan Transfer Antar Daerah*, antara lain: *Pendapatan Bagi Hasil* yang meliputi *Pendapatan Bagi Hasil Pajak*, dan *Bantuan Keuangan* dengan rincian objek *Bantuan Keuangan Khusus* dari *Pemerintah Provinsi*.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*
    - a. Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Desa, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
    - b. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023 belum dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, maka penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022.
- Selanjutnya, apabila sampai pada saat penetapan APBD sesuai dengan ketentuan, TKDD Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan/dipublikasikan, maka penganggaran didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2022.
- c. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai TKDD

Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan TKDD dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

*b. Pendapatan Transfer Antar Daerah*

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dimaksud, didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

- 2) Dalam hal penetapan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- 3) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Gunungsitoli yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### 4.1.3. Kebijakan Perubahan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi *Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD* penganggarnya didasarkan pada penganggaran *Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Tahun Anggaran 2022*.

#### 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp734.323.192.000,00 berubah menjadi Rp776.114.107.964,00 atau bertambah sebesar Rp41.790.915.964,00, dengan akun, kelompok dan jenis pendapatan seperti disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>734.323.192.000</b>	<b>776.114.107.964</b>	<b>41.790.915.964</b>	<b>5,69%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>39.367.000.000</b>	<b>62.635.590.840</b>	<b>23.268.590.840</b>	<b>59,11%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000	25.200.000.000	1.000.000.000	4,13%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000	5.165.000.000	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.002.000.000	32.270.590.840	22.268.590.840	222,64%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>686.428.472.000</b>	<b>702.443.898.724</b>	<b>16.015.426.724</b>	<b>2,33%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.428.472.000	666.443.898.724	10.015.426.724	1,53%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000	36.000.000.000	6.000.000.000	20,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.527.720.000</b>	<b>11.034.618.400</b>	<b>2.506.898.400</b>	<b>29,40%</b>
4.2.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.527.720.000	11.034.618.400	2.506.898.400	29,40%
<b>JUMLAH ...</b>		<b>734.323.192.000</b>	<b>776.114.107.964</b>	<b>41.790.915.964</b>	<b>5,69%</b>

**Grafik 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

(dalam Ribuan)



Berdasarkan pada Tabel 4.1 dan Grafik 4.1, maka komposisi struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah*, semula sebesar Rp39.367.000.000,00 atau sebesar 5,36% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp734.323.192.000,00, berubah menjadi sebesar Rp62.635.590.840,00 atau sebesar 8,07% dari total perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp776.114.107.964,00;
2. *Pendapatan Transfer*, semula sebesar Rp686.428.472.000,00 atau sebesar 93,48% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp734.323.192.000,00, berubah menjadi sebesar Rp702.443.898.724,00 atau sebesar 90,51% dari total perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp776.114.107.964,00; dan
3. *Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*, semula sebesar Rp8.527.720.000,00 atau sebesar 1,16% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp734.323.192.000,00, berubah menjadi sebesar

Rp11.034.618.400,00 atau sebesar 1,42% dari total perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp776.114.107.964,00.

#### **4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan pada Tabel 4.1 sebelumnya, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* tahun anggaran 2023, semula sebesar Rp39.367.000.000,00 berubah menjadi Rp62.635.590.840,00 atau bertambah sebesar Rp23.268.590.840,00 yang terdiri dari:

1. *Pajak Daerah*, semula sebesar Rp24.200.000.000,00 berubah menjadi Rp25.200.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 terdiri dari:
  - a. *Pajak Hotel*, semula sebesar Rp300.000.000,00 berubah menjadi Rp250.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp50.000.000,00;
  - b. *Pajak Restoran*, semula sebesar Rp3.500.000.000,00 berubah menjadi Rp3.900.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp400.000.000,00;
  - c. *Pajak Hiburan*, sebesar Rp25.000.000,00;
  - d. *Pajak Reklame*, semula sebesar Rp1.700.000.000,00 berubah menjadi Rp1.750.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp50.000.000,00
  - e. *Pajak Penerangan Jalan*, semula sebesar Rp5.700.000.000,00 berubah menjadi Rp6.200.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp500.000.000,00;
  - f. *Pajak Parkir*, sebesar Rp125.000.000,00;
  - g. *Pajak Air Tanah*, sebesar Rp100.000.000,00;
  - h. *Pajak Sarang Burung Walet*, sebesar Rp50.000.000,00;
  - i. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, semula sebesar Rp3.000.000.000,00 berubah menjadi Rp2.200.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp800.000.000,00;
  - j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)*, semula sebesar Rp3.200.000.000,00 berubah menjadi Rp3.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp200.000.000,00; dan

- k. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*, semula sebesar Rp6.500.000.000,00 berubah menjadi Rp7.600.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00.
2. *Retribusi Daerah*, sebesar Rp5.165.000.000,00 terdiri dari:
- Retribusi Jasa Umum*, semula sebesar Rp2.435.000.000,00 berubah menjadi Rp2.425.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp10.000.000,00;
  - Retribusi Jasa Usaha*, semula sebesar Rp1.930.000.000,00 berubah menjadi Rp1.940.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp10.000.000,00; dan
  - Retribusi Perizinan Tertentu*, sebesar Rp800.000.000,00.
3. *Lain-lain PAD yang Sah*, semula sebesar Rp10.002.000.000,00 berubah menjadi Rp32.270.590.840,00 atau bertambah sebesar Rp22.268.590.840,00 terdiri dari:
- Jasa Giro*, semula sebesar Rp8.000.000.000,00 berubah menjadi Rp20.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp12.000.000.000,00;
  - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan*, semula sebesar Rp750.000.000,00 berubah menjadi Rp4.993.590.840,00 atau bertambah sebesar Rp4.243.590.840,00;
  - Pendapatan Denda Pajak Daerah*, ;
  - Pendapatan dari Pengembalian*, semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berubah menjadi Rp7.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00; dan
  - Pendapatan BLUD*, semula sebesar Rp100.000.000,00 berubah menjadi Rp125.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp25.000.000,00.

#### **4.2.2. Target Pendapatan Transfer**

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, target *Pendapatan Transfer* tahun anggaran 2023, semula sebesar Rp686.428.472.000,00 berubah menjadi Rp702.443.898.724,00 atau bertambah sebesar Rp16.015.426.724,00, terdiri dari:

1. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*, semula sebesar Rp656.428.472.000,00 berubah menjadi Rp666.443.898.724,00 atau bertambah sebesar Rp10.015.426.724,00 yang terdiri dari:
  - a. *Dana Perimbangan*, semula sebesar Rp573.390.421.000,00 berubah menjadi Rp574.423.186.724,00 atau bertambah sebesar Rp1.032.765.724,00 dengan rincian objek pendapatan:
    - 1) *Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH)*, semula sebesar Rp12.262.405.000,00 berubah menjadi Rp14.539.403.762,00 atau bertambah sebesar Rp2.276.998.762,00;
    - 2) *Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU)*, sebesar Rp414.380.939.000,00;
    - 3) *Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*, sebesar Rp64.644.298.000,00; dan
    - 4) *Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*, semula sebesar Rp82.102.779.000,00 berubah menjadi Rp80.858.545.962,00 atau berkurang sebesar Rp1.244.233.038,00.
  - b. *Dana Desa*, sebesar Rp83.038.051.000,00; dan
  - c. *Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)*, sebesar Rp8.982.661.000,00.
2. *Pendapatan Transfer Antar Daerah*, semula sebesar Rp30.000.000.000,00 berubah menjadi Rp36.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 meliputi :
  - a. *Pendapatan Bagi Hasil*, sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan rincian objek *Pendapatan Bagi Hasil Pajak*, sebesar Rp30.000.000.000,00; dan
  - b. *Bantuan Keuangan*, sebesar Rp6.000.000.000,00, dengan rincian objek *Bantuan Keuangan Khusus* dari Pemerintah Provinsi, sebesar Rp6.000.000.000,00.

#### **4.2.3. Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berdasarkan Tabel 4.1. sebelumnya, target *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp8.527.720.000,00 berubah menjadi Rp11.034.618.400,00 atau bertambah sebesar

Rp2.506.898.400,00 yang bersumber dari jenis *Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan* sebesar dengan objek *Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*, semula sebesar Rp8.527.720.000,00 berubah menjadi Rp11.034.618.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.506.898.400,00.

Pada tabel berikut disajikan Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 4.2. Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>734.323.192.000</b>	<b>776.114.107.964</b>	<b>41.790.915.964</b>	<b>5,69%</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<b>39.367.000.000</b>	<b>62.635.590.840</b>	<b>23.268.590.840</b>	<b>59,11%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000	25.200.000.000	1.000.000.000	4,13%
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000	250.000.000	(50.000.000)	-16,67%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000	3.900.000.000	400.000.000	11,43%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000	25.000.000	-	0,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000	1.750.000.000	50.000.000	2,94%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000	6.200.000.000	500.000.000	8,77%
4.1.01.11	Pajak Parkir	125.000.000	125.000.000	-	0,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	2.200.000.000	(800.000.000)	-26,67%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.200.000.000	3.000.000.000	(200.000.000)	-6,25%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000	7.600.000.000	1.100.000.000	16,92%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000	5.165.000.000	-	0,00%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.435.000.000	2.425.000.000	(10.000.000)	-0,41%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.930.000.000	1.940.000.000	10.000.000	0,52%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000	800.000.000	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.002.000.000	32.270.590.840	22.268.590.840	222,64%
4.1.04.05	Jasa Giro	8.000.000.000	20.000.000.000	12.000.000.000	150,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	750.000.000	4.993.590.840	4.243.590.840	565,81%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	152.000.000	152.000.000	-	0,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000	600,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000	125.000.000	25.000.000	25,00%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>686.428.472.000</b>	<b>702.443.898.724</b>	<b>16.015.426.724</b>	<b>2,33%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.428.472.000	666.443.898.724	10.015.426.724	1,53%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	573.390.421.000	574.423.186.724	1.032.765.724	0,18%

4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.262.405.000	14.539.403.762	2.276.998.762	18,57%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	414.380.939.000	414.380.939.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.644.298.000	64.644.298.000	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.102.779.000	80.858.545.962	(1.244.233.038)	-1,52%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID) - Insentif Fiskal	-	8.982.661.000	8.982.661.000	100,00%
4.2.01.05	Dana Desa	83.038.051.000	83.038.051.000	-	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000	36.000.000.000	6.000.000.000	20,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.000.000.000	30.000.000.000	-	0,00%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.527.720.000</b>	<b>11.034.618.400</b>	<b>2.506.898.400</b>	<b>29,40%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.527.720.000	11.034.618.400	2.506.898.400	29,40%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.527.720.000	11.034.618.400	2.506.898.400	29,40%
<b>JUMLAH ...</b>		<b>734.323.192.000</b>	<b>776.114.107.964</b>	<b>41.790.915.964</b>	<b>5,69%</b>

**Tabel 4.3. Distribusi Perubahan Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

No	Kode / Perangkat Daerah / Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
1	<b>DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
2	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat	800.000.000	800.000.000	-	0,00%
	4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000	700.000.000	-	0,00%
3	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	320.000.000	320.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	40.000.000	40.000.000	-	0,00%
4	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	590.000.000	590.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
5	<b>DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI</b>	<b>1.320.000.000</b>	<b>1.320.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
	4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000	30.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.04.0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.000.000	15.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000	15.000.000	-	0,00%

No	Kode / Perangkat Daerah / Uraian		Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
					Rp	%
a	b		c	d	e	f
	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000	400.000.000	-	0,00%
6	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI</b>		<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000	75.000.000	-	0,00%
7	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI</b>		<b>100.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25,00%</b>
	4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	100.000.000	125.000.000	25.000.000	25,00%
8	<b>DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI</b>		<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000	40.000.000	-	0,00%
	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	120.000.000	120.000.000	-	0,00%
9	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI</b>		<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
10	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI</b>		<b>729.058.192.000</b>	<b>770.824.107.964</b>	<b>41.765.915.964</b>	<b>5,73%</b>
	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	300.000.000	250.000.000	(50.000.000)	-16,67%
	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.300.000.000	2.500.000.000	200.000.000	8,70%
	4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000	20,00%
	4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.000.000	13.000.000	-	0,00%
	4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
	4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000	1.250.000.000	50.000.000	4,17%
	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.700.000.000	6.200.000.000	500.000.000	8,77%
	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	125.000.000	125.000.000	-	0,00%
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000	2.200.000.000	(800.000.000)	-26,67%
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.200.000.000	3.000.000.000	(200.000.000)	-6,25%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000	6.100.000.000	1.100.000.000	22,00%
	4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000.000	20.000.000.000	12.000.000.000	150,00%
	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	750.000.000	4.993.590.840	4.243.590.840	565,81%

No	Kode / Perangkat Daerah / Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.500.000	2.500.000	-	0,00%
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	300.000	300.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.500.000	5.500.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	350.000	350.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	350.000	350.000	-	0,00%
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	140.000.000	140.000.000	-	0,00%
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	500.000.000	6.500.000.000	6.000.000.000	1200,00%
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.393.000	2.728.486.573	519.093.573	23,49%
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	-	1.607.544.914	1.607.544.914	100,00%
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.743.965.000	6.872.019.335	128.054.335	1,90%
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000	294.389.940	22.305.940	8,20%
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.422.000	27.422.000	-	0,00%
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000	81.140.000	-	0,00%
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.457.361.000	1.457.361.000	-	0,00%
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	103.823.000	103.823.000	-	0,00%
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.367.217.000	1.367.217.000	-	0,00%
4.2.01.01.02.0001	DAU	400.327.067.000	400.327.067.000	-	0,00%
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000	600.000.000	-	0,00%
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.453.872.000	13.453.872.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.081.553.000	1.081.553.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.572.236.000	8.572.236.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.957.462.000	1.957.462.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.873.261.000	10.873.261.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.488.114.000	1.488.114.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.975.316.000	21.975.316.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.354.751.000	9.354.751.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.831.574.000	6.831.574.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Keluarga Berencana	1.283.258.000	1.283.258.000	-	0,00%
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pengendalian Penyakit	1.226.773.000	1.226.773.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	27.142.910.000	26.756.862.412	(386.047.588)	-1,42%
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.015.000.000	1.015.000.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.177.060.000	31.177.060.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	431.351.000	431.351.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.251.442.000	2.251.442.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.793.600.000	2.793.600.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.371.630.000	1.371.630.000	-	0,00%
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.457.998.000	9.906.435.226	(551.562.774)	-5,27%
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000	422.032.048	(5.767.952)	-1,35%
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.742.318.000	3.494.316.240	(248.001.760)	-6,63%
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	422.584.188	(16.215.812)	-3,70%

No	Kode / Perangkat Daerah / Uraian		Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
					Rp	%
a	b		c	d	e	f
	4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	432.500.000	420.087.200	(12.412.800)	-2,87%
	4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000	396.145.648	(24.224.352)	-5,76%
	4.2.01.02.01.0001	Dana Insentif Daerah (DID) - Insentif Fiskal	-	8.982.661.000	8.982.661.000	100,00%
	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	83.038.051.000	83.038.051.000	-	0,00%
	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.052.075.230	3.052.075.230	-	0,00%
	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.235.413.820	2.235.413.820	-	0,00%
	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.884.365.910	9.884.365.910	-	0,00%
	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	164.513.160	164.513.160	-	0,00%
	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.663.631.880	14.663.631.880	-	0,00%
	4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00%
	4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.527.720.000	11.034.618.400	2.506.898.400	29,40%
<b>JUMLAH ...</b>			<b>734.323.192.000</b>	<b>776.114.107.964</b>	<b>41.790.915.964</b>	<b>5,69%</b>

# **Bab V**

## **Kebijakan Belanja Daerah**

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa *belanja daerah* adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sehingga substansi esensial penggunaan Belanja Daerah lebih fokus terhadap eksekusi program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, gambaran arah kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pemenuhan alokasi *mandatory spending*, meliputi:
  - a. Fungsi Pendidikan, sebesar Rp224.286.566.706,00 atau 27,11% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Fungsi Kesehatan, sebesar Rp79.804.483.181,00 atau 13,18% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji;
  - c. Bidang Infrastruktur, sebesar Rp237.397.899.829,00 atau 31,11% dari anggaran pendapatan dan belanja;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp42.637.126.000,00 dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat.
  - e. Pemenuhan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar Rp2.936.500.000,00 dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2023. Belanja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
3. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan tujuan memberikan dukungan yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.

4. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) tahun 2023.
5. Alokasi belanja kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan pembangunan.
6. Pemberian Bantuan Hibah secara selektif kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan pemerintah daerah yang sifatnya penting dan mendesak terkait dengan peningkatan infrastruktur kebutuhan layanan publik.
8. Pengalokasian dana untuk Belanja Tidak Terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidental dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.

## 5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2023, perubahan rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 disajikan pada berikut ini.


**Tabel 5.1. Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>763.475.200.768,00</b>	<b>827.956.755.410,00</b>	<b>64.481.554.642,00</b>	<b>8,45%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>486.063.424.536,00</b>	<b>524.195.780.543,00</b>	<b>38.132.356.007,00</b>	<b>7,85%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	278.611.511.374,00	283.282.323.147,00	4.670.811.773,00	1,68%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.633.595.937,00	226.982.952.291,00	33.349.356.354,00	17,22%
5.1.05	Belanja Hibah	13.448.448.855,00	13.443.448.855,00	(5.000.000,00)	-0,04%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	369.868.370,00	487.056.250,00	117.187.880,00	31,68%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.300.099.232,00</b>	<b>174.914.297.867,00</b>	<b>27.614.198.635,00</b>	<b>18,75%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.651.752.129,00	26.454.084.089,00	2.802.331.960,00	11,85%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.837.027.559,00	87.663.740.693,00	2.826.713.134,00	3,33%

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.978.986.513,00	57.973.444.864,00	21.994.458.351,00	61,13%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.817.667.153,00	2.808.362.343,00	(9.304.810,00)	-0,33%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.665.878,00	14.665.878,00	-	0,00%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>(1.265.000.000,00)</b>	<b>-84,33%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	235.000.000,00	(1.265.000.000,00)	-84,33%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>128.611.677.000,00</b>	<b>128.611.677.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00	2.936.500.000,00	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.675.177.000,00	125.675.177.000,00	-	0,00%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>763.475.200.768,00</b>	<b>827.956.755.410,00</b>	<b>64.481.554.642,00</b>	<b>8,45%</b>

**Grafik 5.1. Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Ribuan)



Berdasarkan Tabel 5.1 dan Grafik 5.1, maka komposisi struktur Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. *Belanja Operasi*, semula sebesar Rp486.063.424.536,00 atau sebesar 63,66% dari total Belanja Daerah sebesar Rp763.475.200.768,00, berubah menjadi sebesar Rp524.195.780.543,00 atau sebesar 63,31% dari total perubahan Belanja Daerah sebesar Rp827.956.755.410,00;

2. *Belanja Modal*, semula sebesar Rp147.300.099.232,00 atau sebesar 19,29% dari total Belanja Daerah, berubah menjadi sebesar Rp174.914.297.867,00 atau sebesar 21,13% dari total perubahan Belanja Daerah;
3. *Belanja Tidak Terduga*, semula sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 0,20% dari total Belanja Daerah, berubah menjadi sebesar Rp235.000.000,00 atau sebesar 0,03% dari total perubahan Belanja Daerah; dan
4. *Belanja Transfer*, semula sebesar Rp128.611.677.000,00 atau sebesar 16,85% dari total Belanja Daerah tetap sebesar Rp128.611.677.000,00 atau sebesar 15,53% dari total perubahan Belanja Daerah.

### **5.2.1. Perubahan Rencana Belanja Operasi**

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, Belanja Operasi semula sebesar Rp486.063.424.536,00 berubah menjadi Rp524.195.780.543,00 atau bertambah sebesar Rp38.132.356.007,00, yang terdiri dari *jenis belanja*:

1. *Belanja Pegawai*, semula sebesar Rp278.611.511.374,00 berubah menjadi Rp283.282.323.147,00 atau bertambah sebesar Rp4.670.811.773,00, terdiri dari *objek belanja*:
  - a. *Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*, semula sebesar Rp188.650.447.919,00 berubah menjadi Rp187.153.151.786,00 atau berkurang sebesar Rp1.497.296.133,00;
  - b. *Belanja Tambahan Penghasilan ASN*, semula sebesar Rp34.584.600.000,00 berubah menjadi Rp34.766.180.537,00 atau bertambah sebesar Rp181.580.537,00;
  - c. *Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*, semula sebesar Rp42.736.823.250,00 berubah menjadi Rp48.725.263.894,00 atau bertambah sebesar Rp5.988.440.644,00;
  - d. *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*, sebesar Rp11.723.099.256,00;

- e. *Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*, semula sebesar Rp504.093.317,00 berubah menjadi Rp502.180.042,00 atau berkurang sebesar Rp1.913.275,00; dan
  - f. *Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH*, sebesar Rp412.447.632,00.
2. *Belanja Barang dan Jasa*, semula sebesar Rp193.633.595.937,00 berubah menjadi Rp226.982.952.291,00 atau bertambah sebesar Rp33.349.356.354,00, terdiri dari *objek belanja*:
- a. *Belanja Barang*, semula sebesar Rp32.108.014.379,00 berubah menjadi Rp44.418.005.419,00 atau bertambah sebesar Rp12.309.991.040,00;
  - b. *Belanja Jasa*, semula sebesar Rp55.045.721.827,00 berubah menjadi Rp57.964.684.601,00 atau bertambah sebesar Rp2.918.962.774,00;
  - c. *Belanja Pemeliharaan*, semula sebesar Rp62.380.343.714,00 berubah menjadi Rp75.360.829.000,00 atau bertambah sebesar Rp12.980.485.286,00;
  - d. *Belanja Perjalanan Dinas*, semula sebesar Rp23.226.326.941,00 berubah menjadi Rp27.990.513.468,00 atau bertambah sebesar Rp4.764.186.527,00;
  - e. *Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat*, semula sebesar Rp2.264.669.400,00 berubah menjadi Rp2.366.064.974,00 atau bertambah sebesar Rp101.395.574,00;
  - f. *Belanja Barang dan Jasa BOS*, semula sebesar Rp18.508.519.676,00 berubah menjadi Rp18.691.242.176,00 atau bertambah sebesar Rp182.722.500,00; dan
  - g. *Belanja Barang dan Jasa BLUD*, semula sebesar Rp100.000.000,00 berubah menjadi Rp191.612.653,00 atau bertambah sebesar Rp91.612.653,00.
3. *Belanja Hibah*, semula sebesar Rp13.448.448.855,00 berubah menjadi Rp13.443.448.855,00 atau berkurang sebesar Rp5.000.000,00 terdiri dari *objek belanja*:

- a. *Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia*, semula sebesar Rp8.525.596.805,00 berubah menjadi Rp8.590.596.805,00 atau bertambah sebesar Rp65.000.000,00;
  - b. *Belanja Hibah Dana BOS*, semula sebesar Rp4.221.640.000,00 berubah menjadi Rp4.151.640.000,00 atau berkurang sebesar Rp70.000.000,00; dan
  - c. *Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*, sebesar Rp701.212.050,00,
4. *Belanja Bantuan Sosial*, semula sebesar Rp369.868.370,00 berubah menjadi Rp487.056.250,00 atau bertambah sebesar Rp117.187.880,00, terdiri dari *objek belanja*:
- a. *Belanja Bantuan Sosial kepada Individu*, semula sebesar Rp30.049.350,00 berubah menjadi Rp87.688.350,00 atau bertambah sebesar Rp57.639.000,00;
  - b. *Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga*, semula sebesar Rp22.210.500,00 berubah menjadi Rp67.300.540,00 atau bertambah sebesar Rp45.090.040,00;
  - c. *Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)*, semula sebesar Rp317.608.520,00 berubah menjadi Rp332.067.360,00 atau bertambah sebesar Rp14.458.840,00,.

### **5.2.2. Perubahan Rencana Belanja Modal**

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Modal* tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp147.300.099.232,00 berubah menjadi Rp174.914.297.867,00 atau bertambah sebesar Rp27.614.198.635,00, terdiri dari jenis belanja:

1. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*, semula sebesar Rp23.651.752.129,00 berubah menjadi Rp26.454.084.089,00 atau bertambah sebesar Rp2.802.331.960,00, terdiri dari objek belanja:

- a. *Belanja Modal Alat Besar*, semula sebesar Rp1.117.629.120,00 berubah menjadi Rp1.158.459.003,00 atau bertambah sebesar Rp40.829.883,00;
- b. *Belanja Modal Alat Angkutan*, semula sebesar Rp3.152.222.710,00 berubah menjadi Rp3.041.934.310,00 atau berkurang sebesar Rp110.288.400,00;
- c. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*, semula sebesar Rp414.726.000,00 berubah menjadi Rp426.768.840,00 atau bertambah sebesar Rp12.042.840,00;
- d. *Belanja Modal Alat Pertanian*, semula sebesar Rp550.887.580,00 berubah menjadi Rp1.351.544.481,00 atau bertambah sebesar Rp800.656.901,00;
- e. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*, semula sebesar Rp5.311.245.027,00 berubah menjadi Rp6.662.968.905,00 atau bertambah sebesar Rp1.351.723.878,00;
- f. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*, semula sebesar Rp112.786.740,00 berubah menjadi Rp318.197.542,00 atau bertambah sebesar Rp205.410.802,00;
- g. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*, semula sebesar Rp2.696.093.402,00 berubah menjadi Rp2.549.017.049,00 atau berkurang sebesar Rp147.076.353,00;
- h. *Belanja Modal Alat Laboratorium*, semula sebesar Rp408.639.030,00 berubah menjadi Rp413.509.313,00 atau bertambah sebesar Rp4.870.283,00;
- i. *Belanja Modal Komputer*, semula sebesar Rp6.996.118.187,00 berubah menjadi Rp7.697.607.041,00 atau bertambah sebesar Rp701.488.854,00;
- j. *Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian*, sebesar Rp42.215.772,00;
- k. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*, semula sebesar Rp2.220.000,00 berubah menjadi Rp5.150.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.930.400,00;

1. *Belanja Modal Rambu-Rambu*, sebesar Rp27.000.000,00; dan
  - m. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*, semula sebesar Rp2.862.184.333,00 berubah menjadi Rp2.759.711.433,00 atau berkurang sebesar Rp102.472.900,00.
2. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*, semula sebesar Rp84.837.027.559,00 berubah menjadi Rp87.663.740.693,00 atau bertambah sebesar Rp2.826.713.134,00, terdiri dari objek belanja:
    - a. *Belanja Modal Bangunan Gedung*, semula sebesar Rp78.471.262.783,00 berubah menjadi Rp81.297.975.917,00 atau bertambah sebesar Rp2.826.713.134,00; dan
    - b. *Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti*, sebesar Rp6.365.764.776,00.
  3. *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*, semula sebesar Rp35.978.986.513,00 berubah menjadi Rp57.973.444.864,00 atau bertambah sebesar Rp21.994.458.351,00, yang terdiri dari objek belanja:
    - a. *Belanja Modal Jalan dan Jembatan*, semula sebesar Rp8.930.519.269,00 berubah menjadi Rp13.064.675.102,00 atau bertambah sebesar Rp4.134.155.833,00;
    - b. *Belanja Modal Bangunan Air*, semula sebesar Rp26.825.704.046,00 berubah menjadi Rp44.876.528.244,00 atau bertambah sebesar Rp18.050.824.198,00; dan
    - c. *Belanja Modal Jaringan*, semula sebesar Rp222.763.198,00 berubah menjadi Rp32.241.518,00 atau berkurang sebesar Rp190.521.680,00.
  4. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*, semula sebesar Rp2.817.667.153,00 berubah menjadi Rp2.808.362.343,00 atau berkurang sebesar Rp9.304.810,00, terdiri dari objek belanja:
    - a. *Belanja Modal Bahan Perpustakaan*, semula sebesar Rp195.051.622,00 berubah menjadi Rp191.166.622,00 atau berkurang sebesar Rp3.885.000,00;
    - b. *Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga*, semula sebesar Rp57.049.540,00 berubah menjadi Rp61.879.330,00 atau bertambah sebesar Rp4.829.790,00; dan

- c. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*, semula sebesar Rp2.565.565.991,00 berubah menjadi Rp2.555.316.391,00 atau berkurang sebesar Rp10.249.600,00.
5. *Belanja Modal Aset Lainnya*, sebesar Rp14.665.878,00 yaitu *Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud*, sebesar Rp14.665.878,00.

### **5.2.3. Perubahan Rencana Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Tidak Terduga* tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.500.000.000,00 berubah menjadi Rp235.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.265.000.000,00 dengan objek belanja dan rincian objek belanja, yaitu *Belanja Tidak Terduga* semula sebesar Rp1.500.000.000,00 berubah menjadi Rp235.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.265.000.000,00.

### **5.2.4. Perubahan Rencana Belanja Transfer**

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Transfer ke Desa* tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.611.677.000,00, yang terdiri dari jenis belanja:

1. *Belanja Bagi Hasil*, sebesar Rp2.936.500.000,00, yang meliputi:
  - a. *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*, sebesar Rp2.420.000.000,00; dan
  - b. *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*, sebesar Rp516.500.000,00.
2. *Belanja Bantuan Keuangan*, sebesar Rp125.675.177.000,00 dengan objek belanja yaitu *Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa* sebesar Rp125.675.177.000,00, yang meliputi rincian objek *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa*, sebesar Rp125.675.177.000,00, yang terdiri dari sub rincian objek belanja sebagai berikut:
  - a. *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa*, sebesar Rp83.038.051.000,00; dan

- b. *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sebesar Rp42.637.126.000,00.*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disajikan Ringkasan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 pada Tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2. Ringkasan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>763.475.200.768,00</b>	<b>827.956.755.410,00</b>	<b>64.481.554.642,00</b>	<b>8,45%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>486.063.424.536,00</b>	<b>524.195.780.543,00</b>	<b>38.132.356.007,00</b>	<b>7,85%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	278.611.511.374,00	283.282.323.147,00	4.670.811.773,00	1,68%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	188.650.447.919,00	187.153.151.786,00	(1.497.296.133,00)	-0,79%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.584.600.000,00	34.766.180.537,00	181.580.537,00	0,53%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.736.823.250,00	48.725.263.894,00	5.988.440.644,00	14,01%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.723.099.256,00	11.723.099.256,00	-	0,00%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	504.093.317,00	502.180.042,00	(1.913.275,00)	-0,38%
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	412.447.632,00	412.447.632,00	-	0,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.633.595.937,00	226.982.952.291,00	33.349.356.354,00	17,22%
5.1.02.01	Belanja Barang	32.108.014.379,00	44.418.005.419,00	12.309.991.040,00	38,34%
5.1.02.02	Belanja Jasa	55.045.721.827,00	57.964.684.601,00	2.918.962.774,00	5,30%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	62.380.343.714,00	75.360.829.000,00	12.980.485.286,00	20,81%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.226.326.941,00	27.990.513.468,00	4.764.186.527,00	20,51%
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.264.669.400,00	2.366.064.974,00	101.395.574,00	4,48%
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.508.519.676,00	18.691.242.176,00	182.722.500,00	0,99%
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000,00	191.612.653,00	91.612.653,00	91,61%
5.1.05	Belanja Hibah	13.448.448.855,00	13.443.448.855,00	(5.000.000,00)	-0,04%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.525.596.805,00	8.590.596.805,00	65.000.000,00	0,76%
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.221.640.000,00	4.151.640.000,00	(70.000.000,00)	-1,66%
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.212.050,00	701.212.050,00	-	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	369.868.370,00	487.056.250,00	117.187.880,00	31,68%
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.049.350,00	87.688.350,00	57.639.000,00	191,81%
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	22.210.500,00	67.300.540,00	45.090.040,00	203,01%
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	317.608.520,00	332.067.360,00	14.458.840,00	4,55%

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.300.099.232,00</b>	<b>174.914.297.867,00</b>	<b>27.614.198.635,00</b>	<b>18,75%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.651.752.129,00	26.454.084.089,00	2.802.331.960,00	11,85%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.117.629.120,00	1.158.459.003,00	40.829.883,00	3,65%
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.152.222.710,00	3.041.934.310,00	(110.288.400,00)	-3,50%
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	414.726.000,00	426.768.840,00	12.042.840,00	2,90%
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	550.887.580,00	1.351.544.481,00	800.656.901,00	145,34%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.311.245.027,00	6.662.968.905,00	1.351.723.878,00	25,45%
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	112.786.740,00	318.197.542,00	205.410.802,00	182,12%
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.696.093.402,00	2.549.017.049,00	(147.076.353,00)	-5,46%
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	408.639.030,00	413.509.313,00	4.870.283,00	1,19%
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.996.118.187,00	7.697.607.041,00	701.488.854,00	10,03%
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	42.215.772,00	42.215.772,00	100,00%
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.220.000,00	5.150.400,00	2.930.400,00	132,00%
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00%
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.862.184.333,00	2.759.711.433,00	(102.472.900,00)	-3,58%
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>84.837.027.559,00</b>	<b>87.663.740.693,00</b>	<b>2.826.713.134,00</b>	<b>3,33%</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.471.262.783,00	81.297.975.917,00	2.826.713.134,00	3,60%
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.365.764.776,00	6.365.764.776,00	-	0,00%
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>35.978.986.513,00</b>	<b>57.973.444.864,00</b>	<b>21.994.458.351,00</b>	<b>61,13%</b>
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.930.519.269,00	13.064.675.102,00	4.134.155.833,00	46,29%
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.825.704.046,00	44.876.528.244,00	18.050.824.198,00	67,29%
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	222.763.198,00	32.241.518,00	(190.521.680,00)	-85,53%
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.817.667.153,00</b>	<b>2.808.362.343,00</b>	<b>(9.304.810,00)</b>	<b>-0,33%</b>
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	195.051.622,00	191.166.622,00	(3.885.000,00)	-1,99%
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	57.049.540,00	61.879.330,00	4.829.790,00	8,47%
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.565.565.991,00	2.555.316.391,00	(10.249.600,00)	-0,40%
<b>5.2.06</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>14.665.878,00</b>	<b>14.665.878,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	14.665.878,00	14.665.878,00	-	0,00%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>(1.265.000.000,00)</b>	<b>-84,33%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	235.000.000,00	(1.265.000.000,00)	-84,33%
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	235.000.000,00	(1.265.000.000,00)	-84,33%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>128.611.677.000,00</b>	<b>128.611.677.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00	2.936.500.000,00	-	0,00%
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	-	0,00%
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	516.500.000,00	516.500.000,00	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.675.177.000,00	125.675.177.000,00	-	0,00%

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.675.177.000,00	125.675.177.000,00	-	0,00%
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.675.177.000,00	125.675.177.000,00	-	0,00%
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	83.038.051.000,00	83.038.051.000,00	-	0,00%
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	42.637.126.000,00	42.637.126.000,00	-	0,00%
Jumlah Belanja ...		763.475.200.768	827.956.755.410	64.481.554.642	8,45%

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah tahun anggaran 2023, berikut disajikan Perubahan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2023.

**Tabel 5.3. Perubahan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	219.031.020.462,00	224.286.566.706,00	5.255.546.244,00	2,40%
2	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	73.185.827.800,00	79.804.483.181,00	6.618.655.381,00	9,04%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	91.690.410.825,00	117.118.234.109,00	25.427.823.284,00	27,73%
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	32.987.685.000,00	33.162.332.209,00	174.647.209,00	0,53%
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI	4.713.509.084,00	4.644.705.484,00	(68.803.600,00)	-1,46%
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.445.562.000,00	4.502.950.932,00	57.388.932,00	1,29%
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI	3.419.794.665,00	12.812.190.925,00	9.392.396.260,00	274,65%
8	DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI	3.365.550.000,00	3.412.053.581,00	46.503.581,00	1,38%
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	11.758.458.790,00	18.630.718.413,00	6.872.259.623,00	58,45%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	10.941.378.931,00	12.463.590.812,00	1.522.211.881,00	13,91%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI	3.604.890.746,00	3.038.538.102,00	(566.352.644,00)	-15,71%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI	4.958.589.056,00	5.283.208.453,00	324.619.397,00	6,55%
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	9.679.618.039,00	9.413.978.249,00	(265.639.790,00)	-2,74%
14	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	10.874.826.741,00	12.649.589.717,00	1.774.762.976,00	16,32%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	4.981.610.429,00	4.820.919.559,00	(160.690.870,00)	-3,23%
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.223.292.093,00	4.375.812.701,00	152.520.608,00	3,61%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI	4.387.830.313,00	4.063.091.363,00	(324.738.950,00)	-7,40%

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	13.819.504.750,00	13.921.482.872,00	101.978.122,00	0,74%
19	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.244.259.722,00	8.872.047.108,00	5.627.787.386,00	173,47%
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.989.093.982,00	7.906.931.057,00	917.837.075,00	13,13%
21	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	4.004.379.913,00	3.972.008.323,00	(32.371.590,00)	-0,81%
22	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	27.883.566.228,00	30.962.107.506,00	3.078.541.278,00	11,04%
23	SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI	26.938.238.136,00	28.640.938.446,00	1.702.700.310,00	6,32%
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.204.067.981,00	5.407.941.245,00	203.873.264,00	3,92%
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	145.769.629.500,00	144.328.229.238,00	(1.441.400.262,00)	-0,99%
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	3.961.254.602,00	3.450.466.274,00	(510.788.328,00)	-12,89%
27	INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.280.100.783,00	5.185.830.568,00	(94.270.215,00)	-1,79%
28	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI	6.348.305.737,00	6.306.190.727,00	(42.115.010,00)	-0,66%
29	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI	2.386.095.980,00	2.382.808.150,00	(3.287.830,00)	-0,14%
30	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA	2.422.886.870,00	2.062.904.632,00	(359.982.238,00)	-14,86%
31	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO'OA	1.844.625.531,00	1.615.831.411,00	(228.794.120,00)	-12,40%
32	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN	1.961.049.882,00	1.815.095.132,00	(145.954.750,00)	-7,44%
33	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT	2.061.878.576,00	1.852.716.684,00	(209.161.892,00)	-10,14%
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI	5.106.407.621,00	4.790.261.541,00	(316.146.080,00)	-6,19%
<b>Total Belanja...</b>		<b>763.475.200.768,00</b>	<b>827.956.755.410,00</b>	<b>64.481.554.642,00</b>	<b>8,45%</b>

# **Bab VI**

## **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

#### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023, semula sebesar Rp30.152.008.768,00 berubah menjadi Rp52.842.647.446,00 atau bertambah sebesar Rp22.690.638.678,00 bersumber dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)*, semula sebesar Rp30.152.008.768,00 berubah menjadi Rp52.842.647.446,00 atau bertambah sebesar Rp22.690.638.678,00 yaitu dengan nomenklatur rincian objek penerimaan pembiayaan “*Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja*” semula sebesar Rp30.152.008.768,00 berubah menjadi Rp52.842.647.446,00 atau bertambah sebesar Rp22.690.638.678,00. Perubahan penganggaran SiLPA Tahun Anggaran

2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target *Penerimaan Pembiayaan Daerah* pada tahun 2023 semula sebesar Rp30.152.008.768,00 berubah menjadi Rp52.842.647.446,00 atau bertambah sebesar Rp22.690.638.678,00.

Dari penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp52.842.647.446,00, terdapat SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.137.016.207,00. SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya ini, digunakan untuk menutup sebagian defisit tahun anggaran berjalan pada APBD Induk sebesar Rp30.152.008.768,00; sehingga untuk menutup sisa defisit sebesar Rp15.014.992.561,00 dan usulan penambahan belanja prioritas perlu adanya sumber pendanaan lainnya serta penerapan efisiensi dan pengendalian penggunaan anggaran. Kondisi ini akan berimplikasi pada penyusunan APBD tahun berikutnya.

## **6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Penggunaan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, pengertian Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada

masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, maka dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, maka kebijakan Perubahan *pengeluaran pembiayaan* tahun anggaran 2023 dianggarkan dalam bentuk dana bergulir, sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomenklatur sub rincian objek pengeluaran pembiayaan, yaitu “*Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir melalui BLUD*” yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1. Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023**

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.152.008.768</b>	<b>52.842.647.446</b>	<b>22.690.638.678</b>	<b>75,25%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.152.008.768	52.842.647.446	22.690.638.678	75,25%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.152.008.768	52.842.647.446	22.690.638.678	75,25%
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.152.008.768	52.842.647.446	22.690.638.678	75,25%
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.152.008.768	52.842.647.446	22.690.638.678	75,25%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.152.008.768</b>	<b>52.842.647.446</b>	<b>22.690.638.678</b>	<b>75,25%</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
6.2.04.07	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
6.2.04.07.01	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
6.2.04.07.01.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>29.152.008.768</b>	<b>51.842.647.446</b>	<b>22.690.638.678</b>	<b>77,84%</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# **Bab VII**

## **Strategi Pencapaian**

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 merupakan fokus Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Upaya optimalisasi pencapaian sasaran dimaksud pada tahun 2023, strategi pencapaian yang digunakan sebagai berikut.

#### **1. Strategi dalam Pencapaian Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- b. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD.

## **2. Strategi dalam Pencapaian Perubahan Target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Penggunaan sumber pendanaan dari pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **3. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Perubahan Belanja Daerah**

Dalam rangka penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, penanganan masalah sosial, pemulihan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan industri kreatif masyarakat;

- c. Belanja daerah berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya;
- d. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain: pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip selektif, efisien dan efektif;
- f. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik efektif dan efisien;
- g. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan dasar, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, produktifitas secara selektif, efisien, efektif;
- h. Melaksanakan efisiensi Belanja Barang/Jasa antara lain: penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, honorarium kegiatan, belanja makan-minum rapat dan tamu, dan paket *meeting*;
- i. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor;
- j. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- k. Melaksanakan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

# **Bab VIII**

## **Penutup**


## BAB VIII P E N U T U P

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, atas perhatian diucapkan terimakasih. Ya'ahowu.

Gunungsitoli, 23 September 2023

  
PIMPINAN DPRD  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
  
YANTO  
Ketua

  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,  
  
H. LAKHOMIZARO ZEBUA

  
HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K  
Wakil Ketua

IMANUEL ZILIWU, SE  
Wakil Ketua

